



**PUTUSAN**  
Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhendra Bin Alm Maman Sutija
2. Tempat lahir : LAMPUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. Sempu Seroja Rt.005 Rw.015 Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ojeg Maxim

Terdakwa Suhendra Bin Alm Maman Sutija ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Andrie Pratama, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Komplek griya Permata Asri C9 Nomor 6 Dalung Ciracas Kota Serang., berdasarkan Penetapan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 27 Juni 2023 surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRA Bin MAMAN SUTIJA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHENDRA Bin MAMAN SUTIJA selama 8 (DELAPAN) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidar 10 (SEPULUH) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi shabu-shabu berat 17,8 gram brutto, 62 (Enam Puluh Dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi shabu-shabu berat 20, 3 gram Brutto Jumlah seluruhnya 17,1883 gram Netto, 1 timbangan digital warna hitam, 1 lakban warna hitam, 1 Unit HP Android Vivo warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan yang telah diuraikan dalam tuntutananya, begitupula Terdakwa dalam Replik bertetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa SEHENDRA Bin MAMAN SUTIJA, Pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira jam 12.45 Wib Atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Link. Tanggul Rt.005 Rw 012 Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaraanya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang mencari pekerjaan lalu oleh teman Terdakwa bernama ADAM dikenalkan kepada KOKOH (Daftar Penarian Orang Nomor 40/IV/RES.4.2/2023/Polres Serkot) selanjutnya KOKOH menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengiriman shabu-shabu, Pertama KOKOH memberikan Terdakwa 5 (Lima) gram sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu dibagi menjadi 15 (Lima Belas) bungkus plastik klip bening dengan tujuan untuk dijual setelah habis semua terjual, Terdakwa mendapatkan upah dari KOKOH sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kedua KOKOH menghubungi Terdakwa dan menitipkan sabu-sabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram, setelah menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa membagi sabu-sabu menjadi 30 (Tiga Puluh) bungkus ukuran kecil setelah habis terjual semua, Terdakwa menerima upah dari KOKOH sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Ketiga Terdakwa menerima sabu-sabu dari KOKOH dengan berat 20 (Dua Puluh) gram oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 60 (Enam Puluh) bungkus ukuran kecil setelah habis terjual semua, Terdakwa menerima Upah dari KOKOH sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Keempat Terdakwa menerima sabu-sabu dari KOKOH lalu Terdakwa membagi sabu-sabu menjadi 62 bungkus ukuran kecil masing-masing dengan berat 0,23 gram dengan maksud untuk dijual akan tetapi belum sempat terjual dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polresta Serang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN SRG



narkotika setelah dilakukan penyelidikan oleh Para Saksi dengan mendatangi rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisi shabu-shabu, 62 bungkus klip ukuran kecil berisi shabu-shabu dengan berat Netto 14,2392 gram yang disimpan di Gudang kamar Rumah Terdakwa setelah dilakukan interogasi oleh Para Saksi, Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut titipan KOKOH (DPO) selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu DEPKES RI;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL10 EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,2392 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

#### Kedua

Bahwa Terdakwa SEHENDRA Bin MAMAN SUTIJA, Pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira jam 12.45 Wib Atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Link. Tanggul Rt.005 Rw 012 Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menyimpan sabu-sabu sebanyak 62 (Enam Puluh Dua) bungkus klip ukuran kecil dengan berat Netto 14,2392 gram yang disimpan di Gudang kamar Rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi ADE CANDRA, TIHAR (Anggota Polisi dari Polresta Serang) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN SRG



transaksi narkoba setelah dilakukan penyelidikan oleh Para Saksi dengan mendatangi rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisi shabu-shabu, 62 bungkus klip ukuran kecil berisi shabu-shabu dengan berat Netto 14,2392 gram yang disimpan di Gudang kamar Rumah Terdakwa setelah dilakukan interogasi oleh Para Saksi, Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut titipan KOKOH (DPO) selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Dedi Munandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 12.45 Wib, di sebuah rumah di link Tanggul Rt.005 Rw.012 Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang ;
- Bahwa penangkapan tersebut diawali adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa menyimpan atau memiliki dan melakukan pengedaran Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut, saya langsung melaporkan kepada pimpinan dan setelah mendapat surat tugas saya bersama team melakukan penyelidikan, setelah mendapat bukti-bukti yang cukup kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di Link Tanggul Rt.005 Rw. 012 Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang;
- Bahwa Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal warna putih di duga shabu dan 62 (enam puluh dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis Shabu ditemukan di dalam gudang kamar di rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN SRG





- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat ditangkap, ia mendapatkan shabu-shabu itu dari Kokoh, dan Terdakwa hanya sebagai perantara dalam melakukan pengiriman, atau penyimpanan terhadap paketan shabu itu;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya apabila berhasil terkirim semua;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual shabu itu karena keburu tertangkap;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual shabu 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menjual shabu tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2.** Ade Chandra, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan TIM telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 12.45 Wib, di sebuah rumah di link Tanggul Rt.005 Rw.012 Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat menyebutkan Terdakwa diduga melakukan pengedaran Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan TIM mendapat surat tugas untuk melakukan penyelidikan, setelah mendapat bukti-bukti yang cukup kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di Link Tanggul Rt.005 Rw. 012 Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang;
- Bahwa Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal warna putih di duga shabu dan 62 (enam puluh dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat ditangkap, ia mendapatkan shabu-shabu itu dari Kokoh, dan Terdakwa hanya sebagai perantara dalam melakukan pengiriman, atau penyimpanan terhadap paketan shabu itu;
- Bahwa Timbangan ditemukan di gudang rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP itu punya Terdakwa untuk komunikasi pesanan dengan sdr. Kokoh;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya apabila berhasil terkirim semua;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual shabu itu karena keburu tertangkap;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual shabu 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menjual shabu tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 12.45 Wib di rumah Terdakwa di link Tanggul Rt.005 Rw.012 Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan dan atau menjadi perantara penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu itu dari sdr. Kokoh;
- Bahwa Shabu-shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa itu milik sdr. Kokoh karena Terdakwa hanya di suruh oleh sdr. Kokoh menyebar atau menyimpan paket shabu ditempat-tempat yang di tunjuk oleh Kokoh;
- Bahwa HP yang disita itu milik Terdakwa untuk komunikasi dengan Kokoh;
- Bahwa Untuk barang yang ditemukan ini belum ada yang terjual ;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual tapi hanya disuruh oleh Kokoh untuk menyimpan paket shabu itu di tempat-tempat yang di tunjuk oleh Kokoh;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya Pemakai kemudian Terdakwa menjadi perantara karena faktor ekonomi;
- Bahwa Sudah 4 kali Terdakwa disuruh oleh Kokoh untuk membagi dan mengirim paketan shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/paket shabu yang berhasil di kirim;
- Bahwa yang menimbang shabu menjadi paketan kecil itu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratoris Nomor : PL10 EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,2392 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 plastik bening ukuran besar berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu,
- 62 plastik bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu,
- 1 timbangan digital warna hitam,
- 1 lakban warna hitam,
- 1 handphone android merk vivo warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat menyebutkan Terdakwa diduga melakukan pengedaran Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat bukti-bukti yang cukup dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa di Link Tanggul Rt.005 Rw. 012 Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang;
- Bahwa Pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal warna putih di duga shabu dan 62 (enam puluh dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu itu dari Kokoh dan Terdakwa hanya sebagai perantara dalam melakukan pengiriman, atau penyimpanan terhadap paketan shabu itu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya apabila berhasil terkirim semua;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menjual shabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratoris Nomor : PL10 EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,2392 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana menurut UU Narkotika, dimana fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa berkualitas sebagai orang perseorangan yang menjadi atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN SRG



menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang pengertian dan penggunaan Narkotika Golongan I sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- b. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- c. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat disalurkan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas nyata Narkotika Golongan I tidak dapat dikonsumsi untuk alasan apapun termasuk di dalamnya untuk alasan kesehatan atau terapi, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan dan menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat menyebutkan Terdakwa diduga melakukan pengedaran Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat bukti-bukti yang cukup dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah



Terdakwa di Link Tanggul Rt.005 Rw. 012 Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang;

- Bahwa Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal warna putih di duga shabu dan 62 (enam puluh dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu itu dari Kokoh dan Terdakwa hanya sebagai perantara dalam melakukan pengiriman, atau penyimpanan terhadap paketan shabu itu;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya apabila berhasil terkirim semua;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menjual shabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratoris Nomor : PL10 EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,2392 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta di atas menunjukkan benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni sabu-sabu ( Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika) dengan berat 1 (satu) bungkus pelastik Klip berisi shabu-shabu berat 17,8 gram brutto, 62 (Enam Puluh Dua) bungkus pelastik klip ukuran kecil berisi shabu-shabu berat 20, 3 gram Brutto Jumlah seluruhnya 17,1883 gram Netto;

Menimbang, bahwa fakta selanjutnya di persidangan juga menunjukkan Terdakwa bukan pihak yang memiliki keahlian untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut tidak juga diperuntukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dengan demikian nyata perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melanggar hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya juga menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, sehingga menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan ini sudah layak, tepat dan adil dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya serta dapat menjadikan Terdakwa menyadari kemudian memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi denda, dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi shabu-shabu berat 17,8 gram brutto, 62 (Enam Puluh Dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi shabu-shabu berat 20, 3 gram Brutto Jumlah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 17,1883 gram Netto, 1 timbangan digital warna hitam, 1 lakban warna hitam, 1 Unit HP Android Vivo warna hitam. merupakan narkoba hasil kejahatan serta alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan peraturan lainnya yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suhendra Bin Alm Maman Sutija telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 30,14 gram

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- 1 (satu) bungkus plastik Mie Lemonilo warna hijau di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Ali Murdiat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lilik Sugihartono, S.H., Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fuji Nurheni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Fitriah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilik Sugihartono, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14